



P U T U S A N

Nomor 371/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Ahrianti Binti Bahri**
Tempat Lahir : Selayar
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 17 Maret 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Aroepala No. 28 Kel. Benteng Selatan
Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Bendahara PN. Kep. Selayar)
Pendidikan : SMK (tamat)
2. Nama Lengkap : **Andi Masdar., S.H Bin Abd. Muis**
Tempat Lahir : Benteng
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 12 Maret 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Peseona Selayar Regency Kec. Bontoharu
Kab. Kep. Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Panitera Muda Perdata PN. Kep. Selayar)
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Bahtiar Effendy, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum "Andi Bahtiar Efendy, S.H & Partner" beralamat di Ade Irma Suryani Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu tanggal 01 / 04 / 2020 dengan Nomor 02 / Pendaftaran / 2020 / PN. Slr

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS



Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d tanggal 16 Juli 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2020 s/d tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 371/PID/2020/PT MKS tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 371/PID/2020/PT Mks, tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2020/PN Sly tanggal 11 Juni 2020;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS

tidaknya



Bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-010/Sljr/Eoh.2/03.2020 tanggal 18 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I AHRIANTI BINTI BAHRI dan Terdakwa II ANDI MASDAR, SH Bin ABD AZIS pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 berlanjut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli sampai dengan bulan November dalam tahun 2015 bertempat di kantor pengadilan Negeri Selayar tepatnya dijalan Kelapa No.7 Kec. Banteng Kel. Benteng, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kepulauan Selayar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, awalnya Alm AM DG. MANAJAJ memenangkan objek sengketa yang terletak didusun Polomng Desa Bungaiya kec. Bontomatene kab. Kepulauan Selayar berdasarkan putusan Peninjauan kembali Nomor : 540 PK/Pdt/2015 tanggal 2 maret 2016 lalu saksi BASO LOLO yang sementara dikantor pengadilan negeri Kepualaun Selayar hendak konfirmasi mengenai eksekusi objek tersebut dan bertemu salah satu pegawai yang tidak diketahui identitasnya mengarahkan saksi BASO LOLO bertemu terdakwa I selaku bendahara/ kasir pada Kantor Pengadilan Negeri Selayar kemudian setelah ngobrol dengan terdakwa I lalu terdakwa I mengarahkan saksi BASO LOLO untuk bertemu dengan terdakwa II dan menyampaikan permohonan proses eksekusi lalu terdakwa II mengatakan untuk eksekusi saudara harus bayar panjar Rp.47.200.000,-



kemudian saksi BASO LOLO menghubungi alm DG MANAJAJ untuk membayar panjar dan alm DG MANAJAJ menyetujui, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juli 2015 alm DG MANAJAJ mengirim uang panjar tersebut ke rekening BRI pribadi milik terdakwa II dengan no Rek BRI : 4892010000119507 tertanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 47.200.000 ;

- Lalu pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita saksi ANDI AGUS FREDITA (anak dari DG MANAJAJ) dan saksi BASO LOLO ke Pengadilan Negeri Selayar dengan membawa uang sebesar Rp.60.156.000 sebagai uang panjar dan diserahkan langsung kepada terdakwa I lalu terdakwa I membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa I, lalu saksi AGUS FREDITA menanyakan berapa nilai keseluruhan biaya eksekusi yang sebenarnya lalu terdakwa I menjawab sekitar Rp.100.000.000,- namun tidak memperlihatkan rincian kepada saksi ;
- Kemudian keesokan harinya atau beberapa hari berselang terdakwa I mendatangi rumah alm DG MANAJAJ untuk meminta uang panjar percepatan eksekusi objek lahan yang telah dimenangkan, Sehingga pada hari tanggal 27 Agustus 2015 Alm DG MANAJAJ mendatangi ke kantor Pengadilan negeri selayar untuk membayar biaya eksekusi dan menemui terdakwa I lalu menyeter kepada terdakwa I sebesar Rp.30.000.000 lalu dibuatkan kwitansi dan diterima oleh Terdakwa I dengan dibubuhkan tanda tangan terdakwa I ;
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2015 saksi ALI IMRAN (anak dari alm DG MANAJAJ) mendatangi kantor pengadilan negeri selayar untuk menemui terdakwa I dan membayar biaya eksekusi kepada terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- lalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa I ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi AHMAD YUNUS dan saksi ALI IMRAN (anak Alm DG MANAJAJ) mendatangi kantor pengadilan negeri selayar untuk mempertanyakan apakah uang biaya eksekusi yang sudah dibayarkan sudah didaftarkan lalu tersangka menyampaikan bahwa uang tersebut belum didaftarkan kemudian terdakwa I mendatangi rumah ALI IMRAN dan menyampaikan bahwa uang eksekusi tersebut telah dipinjam oleh terdakwa II namun saksi ali Imran tidak mengindahkan hal tersebut karena merupakan tanggung jawab terdakwa I dan terdakwa II ;
- Selanjutnya saksi ALI IMRAN pada tahun 2017 mendatangi Kantor

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS



Pengadilan Negeri Selayar mempertanyakan eksekusi objek lahan tersebut kenapa belum dilakukan eksekusi padahal sudah dilakukan pembayaran dengan bukti 3 (tiga) kwitansi, lalu setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pengadilan diketahui bahwa dana eksekusi tidak disetorkan ke kas Pengadilan Negeri Selayar dan tersangka I mengatakan sementara proses, lalu pada tahun 2019 karena lokasi tersebut belum dieksekusi akhirnya saksi ALI IMRAN keberatan dan melaporkan terdakwa I dan terdakwa II ke kantor polisi karena sampai saat ini belum dilaksanakan eksekusi terhadap objek tanah tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi ALI IMRAN (anak Alm DG MANAJAJ) mengalami kerugian keseluruhan sekitar Rp. 172.356.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk. PDM-010/Slyr/Eoh.2/03/2020 tanggal 19 Mei 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHRIANTI BIN BAHRI dan terdakwa II ANDI MASDAR, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan” sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHRIANTI BIN BAHRI dan terdakwa II ANDI MASDAR, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.60.156.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 19 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 27 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. ALI IMRAN sebesar Rp. 35. 000. 000,- yang diterima oleh



AHRIANTI tanggal 2 November 2015 ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an. H. DG manajai ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris ;
- 11 (sebelas) lembar Print out Buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;
- 8 (delapan) lembar print out buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;
- Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAHIM. SP.
- 2 (dua) buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;
- Dikembalikan kepada terdakwa II ANDI MASDAR.
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih dan pink ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa Nomor 23/Pid.B/2020/PN Sly tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHRIANTI Binti BAHRI dan Terdakwa II ANDI MASDAR., S.H Bin ABD MUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan terhadap Terdakwa II menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H. DG Manajai sebesar Rp. 60. 156. 000,- yang diterima oleh



AHRIANTI tanggal 19 Agustus 2015 ;

- 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 27 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 2 November 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an. H. DG manajai ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris ;
- 11 (sebelas) lembar Print out Buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;
- 8 (delapan) lembar print out buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;

Dikembalikan saksi Abdul Rahim.

- 2 (dua) buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Andi Masdar, S.H.

- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih dan pink ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, Terdakwa I menerima putusan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 26 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pertimbangan judex facti dalam putusannya pada halaman 40 tentang Unsur “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan sidang berdasarkan alat bukti yang sah sesuai KUHAP, tidak satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa II bahwa telah secara “Melawan Hukum Memiliki” uang panjar eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 540 PK/Pdt/2015 tertanggal 2 Maret 2016 yang diterima oleh Terdakwa I Ahrianti, yaitu :

- Uang panjar seksekusi sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari H. Dg. Manajai yang diserahkan melalui saksi Andi Agus Fredita, S.Kom bersama saksi Baso Lolo pada tanggal 17 Agustus 2015
- Uang panjar seksekusi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari H. Dg. Manajai pada tanggal 27 Agustus 2015
- Uang panjar seksekusi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dari H. Dg. Manajai yang diserahkan melalui saksi Ali Imran, SE pada tanggal 2 November 2015.

Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta keterangan Terdakwa I Ahrianti (vide halaman 25 alinea I) yang menerangkan bahwa “Setelah Andi Agus dan Baso Lolo pulang Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dan mengatakan kalau Andi Agus dan Baso Lolo datang menyeter uang eseksekusi pinjamkan ke Terdakwa IIdst”, serta keterangan Terdakwa I Ahrianti (vide halaman 25 alinea III) yang menerangkan bahwa “Uang yang disetor Andi



Agus dan Baso Lolo sebesar Rp. 60.156.000,- diserahkan kepada Terdakwa II untuk dipinjam sementara dan Terdakwa I minta kepada Terdakwa II untuk meminjam sebesar Rp. 14.000.000,-

Demikian pula adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta keterangan Terdakwa I Ahrianti (vide halaman 26 alinea I, II, III, IV, VI, VII, dan halaman 27 alinea terakhir, halaman 28 alinea I, IV, V).

Bahwa adapun uang sebesar Rp. 47.200.000,- yang ditransfer oleh H. Dg. Manajai melalui rekening milik Terdakwa II karena H. Dg. Manajai meminta tolong untuk di bayarkan panjar eksekusi namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa II yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- melalui saksi Adi Agus Freditia, S.Kom dan sebesar Rp. 11.200.000,- diterima langsung oleh H. Dg. Manajai di rumahnya di Batangmata.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan (vide halaman 34 alinea III putusan) telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa II telah terbukti meminjam sementara uang anjar eksekusi dari Terdakwa I berdasarkan alat bukti surat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 189 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", sehingga sesuai hukum pembuktian keterangan Terdakwa I tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II. Disamping itu pula tidak terdapat alat bukti minimum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa II telah dengan melawan hukum secara bersama-sama dengan Terdakwa I memiliki uang panjar eksekusi dari H. Dg. Manajai sebesar Rp. 172.356.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka secara hukum perbuatan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut.

Bahwa terlepas dari uraian tersebut diatas, maka apabila kita perhatikan pertimbangan hukum Judex Facti tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (vide halaman 45 alinea III) tentang hal-hal yang memberatkan dihubungkan diktum putusan yang dijatuhkan baik kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II adalah tidak mencerminkan rasa keadilan antara pelaku yang tergolong recidivis dan yang tidak, bahkan tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup d dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS



masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 48 Tahun 2009 sebagai ide-ide dasar / landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, bahkan tidak sesuai tujuan Pemidanaan di Negara Republik Indonesia berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945, dimana lamanya pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat tidak meniru perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 23/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 11 Juni 2020 tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa II dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaa tunggal Penuntut Umum
- Memerintahkan agar Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memiliki pandangan / pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan meminta agar Para Terdakwa dihukum sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2020/PN Sly tanggal 11 Juni 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana", demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Ali Imran, saksi Andi Agus Predita, S.Kom dan Andi Baso Lolo dan Para Terdakwa terlihat bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Alm. Andi Muhammad Dg. Manajai telah mengirim uang panjar eksekusi ke rekening pribadi milik Terdakwa II sebesar Rp. 47.200.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 19 Agustus 2015 Alm. Andi Muhammad Dg. Manajai menyuruh saksi Andi Agus Predita, S.Kom dan saksi Baso Lolo menyetor uang sebesar Rp. 60.156.000 (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) di kantor Pengadilan Negeri Selayar dan diserahkan kepada Terdakwa I, dibuat kwitansi, dilihat oleh oleh Terdakwa II dan uang tersebut diserahkan pula kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pinjaman, kemudian berdasarkan kwitansi tanggal 27 Agustus 2015 Alm. Andi Muhammad Dg. Manajai menyetor lagi biaya eksekusi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 2 November 2015 saksi Ali Imran kembali menyetor uang biaya eksekusi sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar utang pada Terdakwa I, maka dari uraian fakta-fakta tersebut diatas yang mana Terdakwa II juga mengakui bahwa Alm. Muhammad Dg. Manajai mentransfer uang ke rekening Terdakwa II padahal Terdakwa II tahu bahwa tidak diperbolehkan panjar biaya eksekusi di transfer ke rekening pribadi dan tidak melaporkan kepada Panitera atau pimpinan, lagi pula belum ada surat permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2020/PN Sly tanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa II ditahan, dan Terdakwa I telah menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa II ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2020/PN Sly tanggal 11 Juni 2020 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Martinus Bala, SH.** dan **Poltak Pardede, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **4 September** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MARTINUS BALA, SH.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH

POLTAK PARDEDE, SH

Panitera Pengganti

CHAERUL ABDI, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No. 371/PID/2020/PT MKS